**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN GUNA MENCAPAI TARGET DI KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

**ESHA ERLANGGA**

**NPP. 25.0411**

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

[**eshaerlangga32@gmail.com**](mailto:eshaerlangga32@gmail.com)

**ABSTRAK**

Laporan Akhir ini berjudul “**Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Guna Mencapai Target Penerimaan Pajak Daerah Di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung**”. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (Pbb-P2) yang belum mencapai target penerimaan pajak daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Pelaksanaan penelitian di Kecamatan Labuhan Ratu bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Labuhan Ratu, mengetahui faktor faktor yang menghambat optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Labuhan Ratu, dan apa saja upaya yang dilakukan dalam Mengoptimalisasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Labuhan Ratu.

Landasan legalistik penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 Kepada Camat.Penelitian ini menggunakan 5 (lima) indikator dalam Sutedi (2008:100) yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan Efisiensi Administrasi dan meningkatkan kapasitas penerimaan**.**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif*.*Cara pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam memperluas basis penerimaan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efesiensi administrasi, dan meningkatkan kapasitas penerimaan sudah berjalan dengan cukup baik namun optimalisasi dalam memperkuat proses pemungutan masih belum optimal. Sehingga, penulis memberikan beberapa saran kepada Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung perlu adanya rekrutmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, melakukan koordinasi dengan KPP Pratama dalam hal pemutakhiran data NJOP PBB,dan mensosialisasikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah secara terus menerus kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Pemungutan, Pajak

***ABSTRACT***

*This final report entitled "optimization of Tax Collection Earth and rural and urban Buildings (UN-P2) in order to achieve the Target of tax revenue in the Region of Labuhan Ratu City Bandar Lampung province of Lampung". Problems occurred in the Labuhan Ratu City Bandar Lampung regarding tax collection Earth and rural and urban buildings (UN-P2) which has not yet reached the target area tax revenues from the years 2016 to the year 2018. Implementation of the research in the Labuhan Ratu aims to find out the optimization of tax collection Earth and rural and urban buildings (UN-P2) in the Labuhan Ratu, knowing the factors that impede optimization of tax collection the Earth and the rural and urban buildings (UN-P2) in the Labuhan Ratu, and whatever the efforts made in the Mengoptimalisasikan tax collection Earth and rural and urban buildings (UN-P2) in the Labuhan Ratu.*

*This research is the Foundation of legalistic Rules Area of the city of Bandar Lampung number 01 Year 2011 About local tax rules and the Mayor of Taoyuan No. 9 Year 2015 About delegation Tax Collection Authority portion of the Earth and the rural Buildings the UNITED NATIONS and urban-P2 To Head sub district. This study uses five indicators in Sutedi (2008:100) that expands the base of acceptance, strengthen supervision, improve the voting process, improve the efficiency of the Administration and improving the capacity of reception.*

*The research method used is the method of qualitative descriptive nature with inductive approach. Ways of collecting data by doing observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, the authors concluded that the optimization of the poll Taxes of the Earth and the rural and urban Buildings in broadening the base of acceptance, improve oversight, increase efficiency, and enhance the capacity of the Administration the acceptance has been running pretty well but optimizing in strengthening the process of voting is still not optimal. So, the author provides some suggestions to the Sub-district of Labuhan Ratu City Bandar Lampung is need for employee recruitment needs, conduct coordination with KPP Pratama NJOP data update in terms of the United Nations, and socialize Earth tax and building tax as rural and urban area continuously to the community.*

*Key Words: Optimization, Poll, Taxes*

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Otonomi menurut Undang-Undang no 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pemungutan pajak daerah hal ini diperlukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang tersebut jelas disebutkan bahwa salah satu bidang yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah adalah pengelolaan kekayaan dan potensi daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah diberi amanat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar mempercepat terwujudnya kemandirian suatu daerah. Kemandirian suatu daerah ini salah satunya dapat dilihat dari kemampuan daerah tersebut dalam membiayai penyelanggaraan pemerintahannya melalui Pendapatan Asli Daerah tanpa harus mengandalkan dan mengharapkan sepenuhnya dari dana alokasi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Bagaimana daerah itu dapat meningkatkan penerimaan melalui pemanfaatan dan pengoptimalan aset dan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak kabupaten/kota yang mendukung pendapatan asli daerah diserahkan secara penuh kepada pemerintah daerah masing-masing. Dengan hal ini,maka pemerintah daerah tersebut akan berkuasa penuh dalam mengelola daerahmya mulai dari pemungutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan,dan hasilnya juga dapat dinikmati sendiri oleh pemerintah daerah tersebut guna menunjang segala sektor pembangunan yang ada pada daerah itu yang masih dalam kata tidak berkembang.

Pemerintah kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugasnya sebagai yang bertujuan dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mempunyai beberapa kelurahan /desa yang secara langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya.

kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dalam sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan antara tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami suatu ketidakstabilan yang dimana masih jauhnya realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi pemungutan pajak PBB-P2 mencapai 22,35% dengan target Rp 6,865,871,543dan hanya terealisasi Rp 1,624,100,787pada tahun 2017 terjadi penurunan realisasi pemungutan PBB-P2 sebesar Rp 1.017.579.008 dari tahun sebelumnya namun dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan pada tahun tersebut belum mencapai target. Pada tahun 2018 target yang hanya bisa tercapai sebesar 6.46% dengan realisasi yang hanya mencapai Rp 102,037,053. Hal tersebut diatas perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas guna mendukung keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Labuhan Ratu yang mengalami banyak permasalahan diperlukan upaya-upaya yang dapat menunjang tercapainya target yang dibebankan pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kecamatan. Maka sehubungan dengan itu saya sangat tertarik melakukan penelitian riset magang dengan judul “**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) GUNA MENCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**”

. menurut Sutedi (2008:100) adalah “dengan melakukan efektifitas dan efesiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu panjang.

Pada pasal 1 ayat (37) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

tujuan diadakannya kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Labuhan Ratu
2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menghambat optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Labuhan Ratu.
3. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah di Kecamatan Labuhan Ratu dalam menghadapi hambatan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Labuhan Ratu.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menurut Silalahi (2012 : 12) “Penelitian merupakan suatu kegiatan penyidik, sistematis dan metodis, penelitian sebagai solusi atas masalah dan meningkatkan pengetahuan”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang memakai pendekatan induktif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk menggambarkan kedaan tentang topik yang diteliti. Menurut Mardalis (2010:26) “Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini”.

Pada kegiatan identifikasi sumber data terdapat tiga kategori sebagaimana yang ditemukan Arikunto (2010 : 172) sebagai berikut:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data yang berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Sumber data ini yaitu berupa orang.
2. *Place*. Yaitu sumber data yang menyajikan tampilan dan keadaan diam dan bergerak. Sumber data place ini yaitu berupa tempat.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau symbol-simbol lain. Sumber data ini biasanya diperoleh melalui dokumen.

Penelitian memiliki dua jenis data yaitu yang pertama ialah data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi, tes kuisioner (daftar pertanyaan), pengukuran fisik,percobaan laboratorium. Sedangkan yang kedua ialah data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa catatan, buku, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Penulis menggunakan teknik analisis data yang diperoleh dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono adalah “metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang dimana peneliti merupakan sebagai instrument kunci, dari pengambilan sampel sumber data yan dilakukan denga cara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan trianggulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan pada makna dari generalisasi.

Menurut Sugiono ( 2012: 265) berikut adalah contoh teknik analisis data kualitatif. Setelah rangkaian semuanya data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis data sesuai dengan prosedur dan teknis pengelolaan seperti dibawah ini:

1. Dilakukan pemilihan dan penyusunan klasifikasi data.
2. Dilakukan penyunting data dan juga pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data.
3. Dilakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data,
4. Dan terakhir dilakukan analisis data sesuai dengan kontruksi pembahasan hasil penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Optimalisasi dalam Memperluas Basis Penerimaan ada beberapa faktor yang menjadi acuan demi terlaksananya faktor ini, yakni mengidentifikasi pembayaran pajak, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan. Sesuai dengan faktor pertama yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak maka penulis melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan Labuhan Ratu Pada 16 Januari 2019 pada pukul 11.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan identifikasi pembayaran pajak dan objek pajak di Kecamatan Labuhan Ratu belum berjalan dengan baik, hal itu disebabkan karena banyaknya permasalahan di administrasi pungutan pajak seperti SPPT yang tidak sesuai dengan wajib pajak dan objek pajak, adanya SPPT ganda, kemudian banyaknya objek pajak yang tidak terdata karena kurangnya SDM petugas dan juga kesadaran dari wajib pajak yang masih terkesan sembunyi-sembunyi mengenai objek pajaknya dan tidak mau berinisiatif untuk mendaftarkan objek pajaknya sendiri kepada petugas di kecamatan”.

**Faktor Penghambat Dalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung**

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Labuhan Ratu tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil magang yang telah dilakukan oleh penulis, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Ratu terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

**1. Masyarakat tidak memperhatikan dan memahami akan pentingnya membayar pajak**

Kesadaran yang dimiliki masyarakat selaku wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Labuhan Ratu masih belum mencapai dari target yang diharapkan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak, dan sebagian kecil lagi kesadarannya untuk membayar PBB-P2 masih menunggu hingga menjelang jatuh tempo atau menjelang waktu yang telah ditentukan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan beban kerja dari petugas pemungut pajak menjadi lebih berat.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan petugas pemungut pajak PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Ratu pada tanggal 18 januari 2019 pada pukul 15.30 WIB menyampaikan bahwa:

“Sebagian besar kesadaran masyarakat akan membayar kewajibannya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan masih cukup rendah. Masyarakat belum mau mengerti akan pentingnya membayar pajak bagi penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat.”

Info tambahan juga didapatkan penulis melalui wawancara dengan warga kelurahan Kota Sepang Kecamatan Labuhan Ratu selaku wajib pajak, mengatakan bahwa:

“Warga Kecamatan Labuhan Ratu selaku wajib pajak sebagian besar sudah sadar dan mengerti akan pentingnya membayar pajak, namun tidak sedikit juga warga yang kurang memiliki rasa kesadaran atau bahkan tidak mengerti bagaimana mekanisme dalam pembayaran pajak dan juga kebanyakan warga kurang merasakan dampak pembangunan dari hasil pajak yang telah mereka bayarkan selama ini”.

Tidak disiplinnya wajib pajak dalam membayar pajak dalam waktu yang telah ditentukan. Wajib pajak sering terlambat dalam pembayaran pajak, ini dikarenakan wajib pajak kurang menyadari akan pentingnya membayar pajak tepat waktu yang digunakan untuk kepentingan bersama demi pembangunan sarana dan prasarana umum. Banyak wajib pajak yang menunda membayar pajak PBB-P2 sehingga menyebabkan juga keterlambatan dalam pembayaran.

Kesadaran masyarakat untuk melunasi PBB-P2 merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pencapaian target penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Ratu. Jika masyarakat memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk membayar Pajak, maka target penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Ratu akan dapat terealisasi dengan baik.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat masih belum memperhatikan dan memahami akan pentingnya membayar pajak.

**2. Sosialisasi tentang prosedur pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sehingga wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya membayar tepat pada waktunya**

Beberapa masyarakat belum mengetahui dan memahami mengenai prosedur pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Labuhan Ratu sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak tepatt waktu membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas pemungutan pajak, pada tanggal 18 Januari 2019 pada pukul 15.30, mengatakan bahwa :

“kebanyakan masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu masih belum paham mengenai prosedur pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).”

Selain itu, penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat pada 18 Januari 2019 pada pukul 16.00, beliau mengatakan :

“saya sendiri juga belum paham bagaimana prosedur membayar pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).”

Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas pemungut pajak di Kecamatan Labuhan Ratu pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 15.30, menyampaikan bahwa :

“kebanyakan masyarakat di Kecamatan Labuhan Ratu masih belum mengetahui tentang prosedur pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sehingga menyulitkan kami sebagai petugas pemungut pajak dalam melaksanakan tugas kami.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum paham mengenai prosedur pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

**3.Kesadaran membayar PBB-P2 dan tidak taatnya wajib PBB-P2 untuk melunasi hutang setiap tahunnya**

Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Labuhan Batu masih banyak masyarakat yang belum membayar PBB-P2 setiap tahunnya. Hal ini disebabkan masyarakat masih belum sadar dan taat untuk membayar PBB-P2. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat, pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 11.00, beliau menagatakan :

“berdasarkan data yang ada masih banyak memang masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu yang masih belum membayar PBB-P2 setiap tahunnya dikarenakan memang belum ada kesadaran yang tumbuh pada masyarakat untuk membayar PBB-P2.”

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 18 januari 2019 pukul 14.00 WIB denganwarga Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu dan selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Labuhan Ratu, mengatakan bahwa:

“Warga di Kecamatan Labuhan Ratu merupakan warga yang kebanyakan yang memilki pekerjaan diluar rumah, hal ini yang menyebabkan banyak warga yang tidak berada dirumah saat ditemui oleh petugas pemungut pajak, sehingga dalam pelaksaan pemungutan pajak petugas sulit untuk memungut pajak tersebut. tidak sedikit pula dari masyarakat yang cendrung menghindar dari petugas pemungut pajak yang telah diperintahkan oleh kecamatan Labuhan Ratu untuk memungut pajak,menurut saya hal ini juga disebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi dari pihak Kecamatan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu masih belum memiliki kesadaran dan taat dalam membayar PBB-P2.

**4. Pelayanan dan pemanfaatan hasil pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung masih belum optimal**

Salah satu faktor selanjutnya yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Ratu yaitu pelayanan dan pemanfaatan hasil pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia ataupun petugas pemungut pajak. Petugas pemungut pajak sangat berperan aktif dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 demi terealisasinya target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keadaan petugas pemungut pajak sebagai Sumber Daya Manusia, baik dalam jumlah, kualitas dan frekuensi petugas dalam memonitoring masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Ratu. Berdasarkan pengamatan dari hasil magang ditemukan jumlah dan kualitas serta frekuensi monitoring atau pemungutan dari petugas pemungut pajak yang masih kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat pada tanggal 16 januari 2019 pukul 11:00 WIB beliau menyampaikan bahwa :“memang untuk masalah kualitas petugas pemungutan pajak yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu masih belum optimal sehingga menyebabkan masih kurangnya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas pemungut pajak pada tanggal 16 januari 2019 pukul 11.00 WIB beliau mengatakan:“untuk menjalankan suatau program pemerintahan tentunya sangat diperlukan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat mau membayar PBB-P2 sehingga target pemungutan pajak yang telah ditentukan pemerintah Bandar Lampung dapat tercapai.”

Berdasarkan hasll wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan dan pemanfaatan hasil pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung masih belum optimal.

**5. Tidak akuratnya data wajib pajak, sehingga diperlukan pemetaan atas wajib pajak**

Permasalahan selanjutnya yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu yaitu tidak akuratnya data wajib pajak, sehingga diperlukan pemetaan atas wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh lahan kosong yang terdiri dari lahan kecil maupun lahan besar dan bangunan yang dimana ketika STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) dilayangkan kepada alamat objek pajak tersebut tidak terdapat wajib pajaknya ditempat. Ini terjadi karena wajib pajak yang dahulu menempati tempat tersebut pindah ke tempat yang baru dan tidak melakukan kordinasi dengan pihak Kecamatan, sehingga pihak Kecamatan tidak mengetahui keberadaan dari wajib pajak tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengoptimalan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Ratu.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis melalui hasil wawancara kepada petugas pemungut pajak pada tanggal 18 januari 2019 pukul 10.00 WIB beliau menyampaikan:

“masyarakat kecamatan Labuhan Ratu Banyak yang tidak melapor keberadaan wajib pajak atas keberadaan wajib pajak tersebut sehingga petugas pemungut pajak mengalami kesulitan dalam penyerahan SPPT kepada wajib pajak .selain itu data mengenai wajib pajak yang ada pada kecamatan menjadi tidak akurat sehingga diperlukannya pemetaan wajib pajak.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa masih belum akuratnya data wajib pajak, sehingga diperlukan pemetaan atas wajib pajak.

**Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung**

**1. Mengadakan Penertiban Buku Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan**

Kecamatan Labuhan Ratu dalam rangka mengatasi kesalahan atau kekeliruan mengadakan penertiban buku administrasi Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu nya adalah pengecekan atau meneliti Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) sebelum disetorkan.

Aparat yang bertugas dalam pemungutan PBB-P2 melakukan pencocokan dengan data dalam buku DHKP tahun lalu, apabila terjadi kesalahan data maka akan diajukan perbaikan. Setiap kekeliruan dicatat secara tertulis selanjutnya dilaporkan dalam buku khusus yang memuat kesalahan data pajak terhutang.

Dengan mengadakan penertiban buku administrasi PBB-P2, diharapkan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam SPPT dan DHKP, sehingga dengan tidak adanya kesalahan lagi akan memudahkan petugas pemungut pajak untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak yang bersangkutan.

**2. Pelaksanaan Sosialisasi**

Kecamatan Labuhan Ratu dalam upayanya untuk mencapai keberhasilan dalam pemungutan PBB-P2 yaitu dengan mengikutsertakan sosialisasi kepada petugas pemungut pajak PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Ratu berupa petunjuk teknis atau petunjuk operasional pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 serta motivasi bagi petugas pemungut pajak agar bekerja dengan baik. Sosialisasi ini dilakukan dikantor BPPRD kota Bandar Lampung pada saat pembagian SPPT kepada seluruh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Para petugas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik agar pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 dapat berjalan dengan baik dan optimal setiap tahunnya. Kegiatan sosialisasi atau pengarahan bagi wajib pajak di BPPRD Kota Bandar Lampung dirasakan sangat perlu juga dilakukan langsung dilapangan, hasil wawancara dengan camat kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung pada tanggal tanggal 16 Januari 2019 pukul 11.00 WIB menyatakan bahwa:

“Sosialisasi dilakukan langsung ke kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung tersebut. Namun sosialisasi yang dilakukan kurang mendapat respon yang positif dari warga masyarakat dikarenakan kesibukan dengan kegiatan dan rutinitas masing-masing. Bagi warga yang tidak datang maka petugas pemungut pajak di kecamatan dapat langsung memberikan sosialisasi pada saat pemungutan dari rumah ke rumah atau yang biasa disebut *door to door*, agar masyarakat dapat lebih jelas pemahamannya”.

Sosialisasi yang dilaksanakan bersifat tatap muka secara langsung dan tanya jawab antara wajib pajak dengan para Perangkat Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung yang juga mengikutsertakan tokoh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar bagi masyarakat yang belum jelas dapat mengajukan pertanyaan secara langsung untuk dapat lebih mendapatkan pemahaman tentang pentingnya pajak.

**3. Memberikan Bimbingan Mengenai Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Petugas Pemungut Pajak**

Salah satu cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian aparatur adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan secara khusus. Saat ini, yang dilakukan Camat Labuhan Ratu untuk mengatasi permasalahan kurangnya pelatihan mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang diterima oleh Petugas pemungut pajak yaitu dengan melakukan *sharing* dengan Camat Way Halim yang merupakan Kecamatan terbaik dalam pelaksanaan Optimalisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Bandar Lampung. Hal ini merupakan upaya dari Camat Labuhan Ratu untuk meningkatkan kualitas dari Petugas pemungut pajak untuk pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) lebih baik kedepannya. Seperti yang diungkapkan pada saat wawancara dengan penulis pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 11.00 WIB, beliau menyampaikan bahwa :

“masih kurangnya tingkat pemahaman Petugas pemungut pajak dan masih kurangnya pelatihan yang diterima oleh Petugas pemungut pajak merupakan masalah yang harus diantisipasi. Selaku Camat saya melakukan *sharing* dengan Camat Way halim yang kebetulan Kecamatan Way Halim merupakan Kecamatan dengan pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terbaik di Kota Bandar Lampung, setelah saya menerima saran dan arahan dari Camat Way Halim saya memberikan arahan dan bimbingan kepada Petugas pemungut pajak guna meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Labuhan Ratu kedepannya.”

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Camat Labuhan Ratu juga turut belajar dengan Camat Way Halim agar dapat meningkatkan kualitas Petugas pemungut pajak dan juga optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Labuhan Ratu menjadi lebih baik lagi kedepannya.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan nya pengamatan di lapangan oleh penulis mengenai fokus magang tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam memperluas basis penerimaan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efesiensi administrasi, dan meningkatkan kapasitas penerimaan sudah berjalan dengan cukup baik namun optimalisasi dalam memperkuat proses pemungutan masih belum optimal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kecamatan Labuhan Ratu dalam melakukan pengelolaan PBB-P2, antara lain ialah masyarakat tidak memperhatikan dan memahami akan pentingnya membayar pajak, masih kurangnya sosialisasi tentang prosedur pembayaran PBB-P2, masih kurangnya kesadaran dan tidak taat membayar PBB-P2, pelayanan dan pemanfaatan hasil pajak yang belum optimal, tidak akuratnya data wajib pajak
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu, mengadakan penertiban buku administrasi PBB-P2, pelaksanaan sosialisasi, memberikan bimbingan mengenai PBB-P2 kepada petugas pemungut pajak,

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang bisa diberikan oleh penulis,yaitu:

1. Dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, yaitu:

* Hal yang sebaiknya dilakukan ialah mensosialisasikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah secara terus menerus kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini hendaklnya dilaksanakan dan disampaikan mulai dari lingkungan internal pemerintah kecamatan Labuhan Ratu sampai kepada assosiasi pejabat pembuat akta tanah ( PPAT) atau notaris, badan pertanahan nasional (BPN) dan masyarakat selaku wajib pajak

1. Dalam hal data yang masih belum akurat, yaitu pemerintah kecamatan Labuhan Ratu hendaknya melakukan koordinasi dengan KPP Pratama dalam hal pemutakhiran data NJOP PBB guna memutakhirkan data subjek PBB-P2 dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini dilakukan karena KPP Pratama yang mengelola PBB-P2sebelum dilakukan pengalihan pengelolaan kepada pemerintah daerah.

3. Dalam peningkatan Sumber Daya Manusia, yaitu: perlu adanya rekrutmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, ini tidak hanya berasal dari pegawai kantor kecamatan saja, tetapi juga berasal dari luar instansi yang memang mengerti dan memiliki pengetahauan dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan berkualitas dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. sehingga menghasilkan Sumber Daya Manusia atau aparat yang berkualitas dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU-BUKU**

Abuyamin, Oyok. 2012. *Perpajakan Pusat Dan Daerah. Bandung*:

Humaniora.

Ardian, Sujadi. 2008. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah.* Bogor Selatan:

Penerbit Graha Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian.* Jakarta : Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana Predina

Media Group.

Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.* Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya

Kosasih. 2000. *Manajemen Pemerintahan Daerah dan Era Reformasi*

*Menuju Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah*. Bandung:

Universal Offset.

Lexy, J Meleong. 2008: *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT

Remaja Rosdakarya.

Mardalis. 2010. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta:

Bumi Aksara.

Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset, CV.

Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soehartono, Irawan. 2004. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2013*. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D).* Bandung: CV, ALFABETA.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial, Aep Gunarsa*. Bandung: PT Refika Aditama.

V, Wiratna, Sujarweni. 2014. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka

Baru Press.

Wasistiono, Sadu, Ismail Nurdin & M. Fahrurozi. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Fokus Media.

1. **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan.*

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang

*Pajak Daerah.*

Peraturan Walikota Bandar Lampung No 9 Tahun 2015 tentang

*Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan*

*Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 Kepada Camat.*